



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
  - b. bahwa PT. Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu diberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
  - c. bahwa ketentuan mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
dan  
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama antara Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

#### Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

### BAB II

#### JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berasal dari APBD.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai tahun anggaran 2021 berjumlah sebesar Rp. 25.039.650.000,00 (dua puluh lima milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT. Bank Nagari sebesar RP 23.584.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
  - b. PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - c. Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp 455.650.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
    - 1) BPR Suliki Gunung Mas sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - 2) BPR Harau sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - 3) BPR Padang Kuning sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - 4) BPR Labuah Gunung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - 5) BPR Taeh Baruah sebesar Rp 80.650.000,00 (delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    - 6) BPR Tambun Ijuk sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Nagari untuk pemenuhan Modal Dasar sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Penatausahaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 5 September 2023  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 11 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN.....2023.....NOMOR.....5.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (5/57/2023)

